



P U T U S A N

Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR KOTA PASURUAN (Perseroda), yang berdomisili di Jl. Panglima

Sudirman No. 58 Pasuruan, yang diwakili oleh Iswinarti Margiana, S.E. selaku Direktur Utama dan Hafit Wahyudi, S.E. selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, S.H., dan Istikhomah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan pada tanggal 09 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ENDANG KODARILAH, NIK. 3575034104550001 Jenis Kelamin Perempuan, Alamat KTP Jl. Durian Raya F4/2 Rt. 05 Rw. 04 Bugul Kidul, Bugul Kidul, Kota Pasuruan alamat tempat tinggal saat ini Perum Sunan Ampel Blok A8 Petamanan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 09 Januari 2025 dalam register Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000318/VII/2011 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perjanjian kredit dibuat dan disetujui oleh para pihak pada hari Kamis, Tanggal 30 Juni 2011 di Kantor PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama, Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit berdasar pengajuan Debitur (tergugat) dengan nilai kredit Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sistem kredit angsuran dengan suku bunga 21 % (dua puluh satu persen) Effektif per tahun.

- Debitur (tergugat) memiliki kewajiban yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit bahwa debitur (tergugat) wajib membayar angsuran sebesar Rp. 630.343,- (Enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 30 Juni 2011.

d. Apa yang dilanggar oleh Para tergugat?

- No. 000318/VI/2011 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran..

e. Berapa kerugian materiil penggugat?

- Total kerugian materiil sebesar Rp. 353.468.042,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000318/VI/2011 Pasal 6 ayat ke 1 dan ayat ke 2, yaitu :

Pasal 6 ayat 1,"Bahwa sehubungan dengan pinjaman menurut perjanjian ini, DEBITUR wajib membayar bunga pinjaman yang besarnya menurut penetapan BANK adalah sebesar 21% (dua puluh satu) persen Effektif per tahun."

Pasal 6 ayat 2,"Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kredit ini, maka DEBITUR wajib membayar pinjaman kepada BANK sebesar:

2.3 Angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 630.343,- (Enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dalam tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan pembayaran jasa pinjaman sebesar 1.75% (satu koma tujuh lima persen) yang dihitung secara efektif dari saldo pinjaman yang dipergunakan (saldo debit)

Halaman 2 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Debitur dan harus dibayar setiap 1(satu) bulan selambat-lambatnya tanggal 30(tiga puluh) untuk pinjaman Konsumsi.

- Maka untuk perhitungan sebagai berikut :

Kewajiban sampai dengan jatuh tempo :

Pokok = Rp. 23.300.000,-

Bunga = Rp. 14.520.890,-

Realisasi Pembayaran :

Pokok = Rp. 0,-

Bunga = Rp. 10.000.000,-

Kekurangan Kewajiban sampai dengan Jatuh tempo

Pokok = Rp. 23.300.000,-

Bunga = Rp. 4.520.890,-

Total Kewajiban Rp. 27.820.890,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), (Belum termasuk denda sampai dengan utang tergugat dilunasi seluruhnya).

Perhitungan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000318/VI/2011 Pasal 7 ayat ke 2, yaitu "Bila Debitur tidak dan atau kurang membayar angsuran dan atau bunga pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank maka atas dasar keterlambatan pembayaran tersebut Debitur dikenakan denda 0.25% (nol koma dua puluh lima prosen) per hari dari jumlah yang belum dan atau kurang dibayar",

Total Denda Rp. 321.147.152,- (Tiga ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Biaya lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. 000318/VI/2011 Pasal 6 ayat ke 3.2 yang ditetapkan oleh bank sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Sesuai yang termuat dalam isi Pasal 11 Perjanjian kredit No. 000318/VI/2011:

"Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya, dari segala sesuatu yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitur dan bank, diantaranya hutang-hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian kredit ini ataupun yang akan dibuat dikemudian hari, atau karena apapun sebelum penarikan jumlah pertama berdasarkan Perjanjian Kredit ini dilakukan Debitur wajib memberikan jaminan-jaminan yang cukup memuaskan dan dapat diterima oleh Bank. Untuk dan atas jaminan-jaminan tersebut Debitur wajib memberikan akte pemberian jaminan tersendiri termasuk kuasa-kuasa yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak terlepas dan merupakan bagian yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Bila diminta oleh Bank, Debitur wajib memberikan jaminan-jaminan tambahan yang dianggap cukup dan dapat diterima oleh Bank apabila menurut pendapat dan penilaian Bank, harga dari barang-barang yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup untuk menjamin pembayaran kembali hutang Debitur pada Bank, **maka atas peringatan pertama dari Bank, Debitur wajib menambah jaminan atau menyerahkan uang kepada Bank sesuai dengan kemerosotan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian Bank.**”(Penggugat)

3. Sesuai yang termuat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab undang-undang hukum perdata: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab undang-undang hukum perdata, Perjanjian Kredit Nomor No. 000318/VI/2011, tertanggal 30 Juni 2011 berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

II. bukti-bukti sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit, Nomor No. 000318/VI/2011, tertanggal 30 Juni 2011;
2. Aplikasi Permohonan Kredit tertanggal 30 Juni 2011;
3. Surat Kuasa Potong gaji, tertanggal 30 Juni 2011;
4. Surat Peringatan I, tertanggal 22 Juli 2024;
5. Surat Peringatan II, tertanggal 22 Agustus 2024;
6. Surat Peringatan III, tertanggal 04 September 2024;
7. Foto Copy KTP Tergugat;
8. Foto Copy KK Tergugat;
9. Foto Copy Surat Nikah Tergugat;
10. Foto Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil, No. E 715336 tertanggal 01-04-1991;
11. Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 823.3/10/423.031/SK/2004;
12. Jadwal Pembayaran dan Angsuran Tergugat;

Keterangan singkat :

- a. Bahwa debitur (tergugat) telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Kartu Pinjaman Debitur dan Perjanjian Kredit No. 000318/VI/2011 Pasal 15 ayat 9, yaitu “Debitur 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau terakumulasi sebanyak-

Halaman 4 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya 3 (tiga) kali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kredit” .;

b. Bahwa debitur (tergugat) telah dilakukan kunjungan oleh petugas bank (penggugat) melalui penagihan secara intensif, namun tidak ada respon dan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya.;

c. Bahwa Tergugat telah diberikan Surat Peringatan I,II, dan III sebagai bagian dari upaya teguran kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya;

d. Bahwa penggugat telah berupaya melakukan mediasi dengan tergugat untuk mencari *win win solution* namun tergugat tidak dapat menerima solusi dari penggugat;

e. Bahwa saat ini Tergugat merupakan Pensiunan Guru.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000318/VI/2011 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga +denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 353.468.042,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah),

dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Pokok = Rp. 23.300.000,-

Kewajiban Bunga = Rp. 4.520.890,-

Kewajiban Denda = Rp. 321.147.152,-

Biaya lain-lain = Rp. 4.500.000,-

4. Apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menambah Jaminan yang bernilai sebesar sisa pinjaman/kreditnya untuk selanjutnya dilakukan penjualan terhadap jaminan milik Tergugat;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Halaman 5 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dapat dilaksanakan, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan bukti berupa Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menjawab dengan Surat Jawabannya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Mengakui Terjadinya Perjanjian Kredit No. 000318/V1/2011 tertanggal 30 Juni 2011;
2. Bahwa Tergugat tidak menyetujui Kesimpulan dari penggugat yang tercantum dalam keterangan singkat gugatan poin b,d karena tergugat sudah berusaha kooperatif dengan penggugat tetapi karena kondisi ekonomi dari tergugat maka tergugat hanya mampi mengangsur tunggakan sesuai dengan kemampuan tergugat sehingga ini membuktikan itikad baik dari tergugat untuk menyelesaikan tanggungan tergugat kepada penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak menyetujui perhitungan kewajiban penggugat sampai dengan jatuh tempo sebesar Rp. 27.820.890,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) karena sesuai dengan kartu angsuran yang diterbitkan oleh penggugat sisa kewajiban penggugat adalah sebesar Rp. 19.474.047, (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah);
4. Bahwa Tergugat tidak mampu jika harus dikenakan denda sesuai dengan perhitungan penggugat sebesar Rp. 321.142.152,- (Tiga ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua

Halaman 6 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan memohon untuk melakukan mediasi sesuai dengan kemampuan tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan pada pokok perkara;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan seolah olah tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya adalah tidak benar;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kerugian materiil yang dialami Penggugat tersebut Mohon tidak dikabulkan karena Kondisi ekonomi tergugat saat ini;
4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Mediasi kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ii Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkena memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Memerintahkan Mediasi untuk menyelesaikan perkara ini

Dalam Pokok Perkara

1. Tidak mengabulkan kerugian materiil yang diajukan penggugat;
2. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara dikarenakan menurut Tergugat perkara ini masih bisa diselesaikan diluar Pengadilan;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata no.2/Pdt.G.S/2025/PN Psr berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan bukti berupa Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum hakim masuk memertimbangkan pokok perkara, hakim akan memertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya;

Menimbang, bawah gugatan Aquo diajukan dengan mekanisme Gugatan Sederhana yang diatur dalam [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana](#) ("Perma 2/2015") sebagaimana diubah dengan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana](#) ("Perma 4/2019");

Menimbang, bahwa dalam Penyelesaian Perkara melalui gugatan sederhana tidak diperkenankan pihak untuk mengajukan eksepsi oleh karenanya eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena Para Tergugat tidak lagi mentaati perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalam No. 0100/VIII/2019 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam hal ini untuk mengajukan Gugatan Sederhana, maka Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang mana di dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi lah yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kemudian anggaran dasarnya telah disahkan sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0023163.AH.01.02.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Kota Pasuruan Perseroda sebagaimana diajukan di persidangan, dapat diketahui bahwa yang memegang jabatan sebagai Direktur Utama adalah Iswinarti Margiana dan Direktur adalah Hafit Wahyudi, S.E., dimana setelah Hakim mencermati Surat Kuasa yang diajukan, Iswinarti Margiana dan Hafit Wahyudi, S.E. sebagai perwakilan dari PT BPR Kota Pasuruan Prseroda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, S.H., dan Istikhomah, S.H. yang datang mewakili Penggugat ke persidangan, maka dengan demikian yang bersangkutan berhak untuk mewakili Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian Penggugat melalui perwakilannya memiliki *legal standing* untuk mewakili PT BPR Kota Pasuruan Perseroda sebagai Penggugat dalam Gugatan Sederhana ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah perjanjian tersebut sah secara hukum?
2. Apakah benar Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan "Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih", kemudian mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak, adanya kecakapan diantara para pihak, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab/kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti surat bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga, P-9 berupa Kutipan Akta Nikah dan P-10 Berupa Kartu Tanda Pegawai Negeri Sipil yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Aplikasi Permohonan Kredit atas nama Tergugat, dapat diketahui benar identitas Tergugat merupakan pihak yang memohon pengajuan kredit sebagaimana dituangkan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit dimana Tergugat berposisi selaku Debitur, oleh karenanya Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk melakukan perbuatan perdata dan mampu pula menyanggah tanggung jawab terhadap perbuatan perdatanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit, diketahui telah terjadi kesepakatan/perjanjian antara Penggugat sebagai Bank dan Tergugat sebagai Debitur, dengan nilai pokok kredit sejumlah

Halaman 9 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) berikut bunganya untuk jangka waktu pinjaman selama 60(enam puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit tersebut, tidak terdapat sebab-sebab atau kuasa yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan diatas, perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian, maka dengan demikian perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang menjadi pokok permasalahan pertama telah terjawab, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa beberapa perbuatan yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit, menyebutkan bahwa Tergugat selaku Debitur telah menerima sejumlah uang sebagai pokok kredit sejumlah Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lebih lanjut dalam Pasal 5 disepakati bahwa pembayaran pokok kredit berikut bunganya harus dibayarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp630.343,00 (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit, dapat diketahui bahwa tertanggal 30 Juni 2021 dimana telah ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut adalah sekaligus sebagai bukti penerimaan/kwitansi yang sah, sehingga terbukti telah diserahkan uang tunai sejumlah Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6, Penggugat telah mengirim surat peringatan (somasi) atau surat tagihan kepada Para Tergugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr



Menimbang, bahwa prinsip itikad mengandung pengertian bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya itikad baik dibagi menjadi 2 macam yaitu itikad baik nisbi yang menekankan pada sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek dan itikad baik mutlak yang penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif;

Menimbang, bahwa seharusnya semenjak surat peringatan Terakhir diberikan kepada Tergugat, Tergugat segera melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan namun Tergugat tidak melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik yang dibuat berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang menjadi pokok permasalahan kedua telah terjawab, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mengajukan petitum yang terdiri dari petitum primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, dan petitum subsider hanya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 178 HIR**, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan;
- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila petitum yang diajukan tersebut terdiri dari petitum primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara petitum primer dengan petitum subsider, maka Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan petitum primer atau subsider (**Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976**, dimuat dalam Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 334);



- Bahwa akan tetapi apabila petitum primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan petitum subsider hanya "mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)", sekiranya Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan petitum subsidernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971** bahwa: "Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primernya". Dengan demikian putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan petitum subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkret yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam petitum primer;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena pokok permasalahan kedua di atas telah terjawab, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 353.468.042,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Kewajiban Pokok = Rp. 23.300.000,- Kewajiban Bunga = Rp. 4.520.890,- Kewajiban Denda = Rp. 321.147.152,- Biaya lain-lain = Rp. 4.500.000,-, terhadap petitum tersebut Tergugat menolah semua dalil tentang jumlah kewajiban yang harus dibayar, melainkan mengakui jumlah sisa hutang yang harus dibayar adalah sejumlah Rp19.474.047,00 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah); terhadap hal tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban pokok berdasarkan bukti P-1 uang yang diterima Penggugat Rp23.300.000,00 dihubungkan dengan bukti T-2 Rp19.474.047,00 dengan rincian sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat maka hakim menyimpulkan jika hutang pokok tergugat adalah benar Rp.19.474.047,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban bunga jumlah total Rp4.520.890,00 berdasarkan bukti P-1 menerangkan bahwa besaran pokok bunga yang diajukan telah disepakati oleh para pihak, maka terhadap hal tersebut hakim menyimpulkan jika kewajiban bunga yang harus dibayar oleh tergugat adalah sejumlah Rp4.520.890,00;

Menimbang, bahwa terkait Kewajiban Denda keterlambatan sejumlah Rp. 321.147.152,-, berdasarkan bukti P-1 sudah disepakati para pihak, akan tetapi hakim menilai kewajiban denda keterlambatan itu jauh dari rasa adil mengingat nilai tersebut terlalu besar jauh dari pokok pinjamannya, oleh karenanya hakim akan menghitung sendiri denda keterlambatan dengan acuan Bunga BI rate terakhir sebesar 6% (enam Persen) per tahun dikali dengan hutang pokok dan tahun terakhir dari angsuran pinjaman yaitu tahun 2022, dengan rincian $6\% \times \text{Rp}19.474.047,00(\text{hutang Pokok}) \times 2 = \text{Rp}2.336.886,00$;

Menimbang, bahwa terkait biaya lain-lain sejumlah Rp4.500.000,00, terhadap hal tersebut telah disepakati dalam Perjanjian bukti P-1, hakim menilai hal tersebut wajar dikenakan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan Sebagian dengan total kewajiban yang harus dibayar $\text{Rp}19.474.047,00 + \text{Rp}4.520.890,00 + \text{Rp}2.336.886,00 + \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}30.831.823,00$ (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya sejumlah Rp30.831.823,00(tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari jumat, tanggal 7 Februari 2025 oleh Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Witno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

WITNO, S.H.

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp44.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp224.000,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)